



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 91 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan tertib dan lancar serta efektif dan efisien perlu dilaksanakan evaluasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Unit Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan koreksi atau pengecekan secara administrasi terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta melakukan Inventarisasi Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. menyiapkan buku laporan hasil evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Unit Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.64.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - / 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 91 /B.X/HK/2012
 TANGGAL : 3-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
 DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas)
2.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan
3.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
4.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan
5.	Kasubbag Pelelengan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Evaluasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah
6.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11 . 17.64.
8.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	MUSANIP (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	ROSITA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
12.	DENNY AGUS PN, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (JFU pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	SISKAWATI IDRUS, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	NUNING MASRURI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	M MUHAMMAD ASRI M, S. Sos. (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	SUGIATNO, A.Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	WARSITAH, A.Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	HERMAN DANI, A. Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	HARUN ALRASID, S.Ag (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	MARINI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	UMI ROSWATI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
24.	MUHAMMAD YUNUS (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
25.	PRAYITNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
26.	SUNARNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
27.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
28.	MAYA WINANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.